MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Deposito Syariah

Fatwa | Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 | Tahun 2000

Deposito

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Menetapkan deposito yang sah secara syariah hanya berakad mudharabah, dengan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 (1 April 2000) menjadi dasar produk deposito di bank syariah, termasuk BPRS, sebagai pengganti deposito berbasis bunga.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Deposito berbasis bunga tidak dibenarkan syariah; deposito yang dibenarkan adalah yang berprinsip mudharabah.

Ketentuan Pertama Sumber: web.archive.org

2. Nasabah adalah pemilik dana (shahibul maal) dan bank pengelola dana (mudharib) yang boleh menjalankan usaha sesuai syariah.

Ketentuan Kedua angka 1–2 Sumber: web.archive.org

3. Modal dinyatakan jumlahnya, tunai dan bukan piutang. Bagi hasil dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Ketentuan Kedua angka 3–4 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Bank menutup biaya operasional deposito dari nisbah keuntungan bagiannya.

Ketentuan Kedua angka 5 Sumber: web.archive.org

5 Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

Ketentuan Kedua angka 6 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Gunakan akad mudharabah untuk deposito dan cantumkan nisbahnya di akad pembukaan rekening.
- Jangan menjanjikan imbal hasil pasti; bagi hasil mengikuti keuntungan nyata sesuai nisbah.
- Minta persetujuan nasabah sebelum menurunkan nisbah deposito.
- Tanggung biaya operasional deposito dari porsi keuntungan bank.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Dana / Funding

Tawarkan deposito dengan menyebut nisbah, bukan persen bunga atau imbal hasil yang dijamin.

Akuntansi & Keuangan

Hitung bagi hasil deposito sesuai nisbah di akad, dan bebankan biaya operasional ke porsi bank.

Dewan Pengawas Syariah

Pastikan formulir dan bilyet deposito memakai akad mudharabah dan memuat nisbah.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pantau bahwa nisbah deposito tidak diubah tanpa persetujuan nasabah.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Shahibul maal

Pemilik dana (nasabah deposan).

Mudharib

Pengelola dana (bank).

Nisbah

Porsi pembagian keuntungan antara nasabah dan bank.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Akad apa yang dibenarkan fatwa untuk deposito syariah?

JAWABAN

Mudharabah.

TANYA 2

Bolehkah bank menurunkan nisbah deposan secara sepihak?

JAWABAN

Tidak, harus dengan persetujuan nasabah.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan 1 April 2000; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman dsnmui.or.id/deposito/ hanya berisi judul; naskah dibaca dari PDF resmi mui.or.id versi arsip (Wayback Machine).

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20200331143703/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/03-Deposito.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/deposito/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.